

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Perubahan

Renstra Kecamatan Bantul Tahun 2016-2021 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2016-2021, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030.

. Perubahan Renstra Kecamatan Bantul Tahun 2016-2021 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Bantul perubahan Tahun 2019, 2020, dan 2021.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Bantul Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2018;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- 10) Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan se-Kecamatan Bantul.

## **1.3. Maksud dan Tujuan**

Perubahan Renstra Kecamatan Bantul Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Bantul dalam penyusunan Renja Kecamatan Bantul Perubahan Tahun 2019, 2020, dan 2021.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Bantul Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
- b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

#### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

#### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

#### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **BAB VIII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **1.5. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah**

Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kecamatan Bantul menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintan Umum/ melaksanakan fungsi penunjang Fungsi Lainnya.

Kecamatan Bantul dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Bantul, Kecamatan Bantul mempunyai tugas membantu bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Bantul menyelenggarakan fungsi:


- a. pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- i. pelaksanaan kesekretariatan kecamatan dan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Adapun susunan organisasi Kecamatan Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;

- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- f. Seksi Kemasyarakatan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan bagan susunan organisasi Kecamatan Bantul adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Bantul

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- d. pengelolaan barang milik daerah;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;

- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.

### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- c. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
- d. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- f. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- g. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
- h. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### **Sub Bagian program,keuangan dan Aset**

- (1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (2) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi, keuangan dan aset.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
  - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
  - d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
  - e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
  - f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan.
  - g. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
  - h. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Seksi Pemerintahan**

- (1) Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi;

- b. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kecamatan, meliputi :
1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  5. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi administrasi pertanahan;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi administrasi kependudukan;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah desa



dan pamong desa;

i. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan, yang meliputi :

1. fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
3. fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa;
4. fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
5. fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Desa;
6. fasilitasi pengusulan pejabat lurah desa;
7. fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah desa dan pamong desa;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Seksi Ketenteraman dan Ketertiban**

(1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

(2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi.

(3) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah di tingkat kecamatan.

(4) Dalam melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan

fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Muspika, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan politik di tingkat kecamatan;

- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana alam;
- e. pelaksanaan kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pelaksanaan pemantauan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan di tingkat kecamatan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Seksi Pelayanan**

- (1) Seksi Pelayanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (2) Seksi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi
- (3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kecamatan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kecamatan;
- d. pelaksanaan pelayanan umum;
- e. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kecamatan;
- f. pelaksanaan standar operasional dan prosedur (SOP) pelayanan;

- g. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di kecamatan dan desa;
- i. pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup**

- (1) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (2) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kecamatan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kecamatan
- d. pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan

- tingkat Desa;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - g. pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 1.6. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2..1. Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kecamatan Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia, dan asset/modal berupa sarana prasarana penunjang.

Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Bantul sesuai struktur organisasi terdiri dari Camat selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan. Sekretaris kecamatan (Sekcam) selaku koordinator sekretariat kecamatan, berada di bawah camat dan bertanggung jawab langsung kepada camat. Tugasnya membantu camat di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Camat dibantu 5 kepala seksi sebagai pembantu dan pelaksana tugas camat sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat. Jumlah pegawai di Kecamatan Bantul per Januari 2018 adalah 19 orang terdiri dari 2 orang pejabat eselon III, 7 orang pejabat eselon IV, dan orang jabatan fungsional umum.

Tabel 2.2.1

#### Kondisi Pegawai berdasar Golongan

Golongan	Jumlah
IV	2
III	15
II	2

Tabel 2.2.2

**Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah PNS	Keterangan
1.	Pasca Sarjana	3	
2.	Sarjana/ Diploma IV	7	
3.	Diploma	3	
4.	SMA atau sederajat	5	
5.	SMP atau sederajat		
<b>Jumlah</b>		19	

Sumber data : Kecamatan Bantul 2018

Tabel 2.2.3

**Kondisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	6
Perempuan	13

**2.2..2. Kondisi Sarana Prasarana**

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kecamatan Bantul didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.1 Asset Kecamatan Bantul

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	Kondisi
1	Bangunan gedung	571	M2	Baik
2	Bangunan rumah dinas	30	M2	Baik
3	Mobil dinas	1	unit	Baik
4	Sepeda motor dinas	6	unit	Baik
5	Komputer	6	unit	1 Kurang Baik
6	Laptop	7	Unit	Baik
7	Printer	17	Unit	2 Rusak
8	Mesin Ketik	1	Unit	Kurang Baik
9	Meja Kerja		Buah	Baik
10	Kursi Kerja		Buah	
11	Meja Kursi	2	Set	2 set Kurang Baik

	Tamu			
112	Meja rapat		Buah	15 Kurang Baik
13	Kursi rapat	100	Buah	40 Kurang Baik
14	Kursi tunggu		Unit	Baik
15	LCD		Unit	Baik
16	Layar		unit	Baik
17	AC		Unit	Baik
18	Filling Cabunet		Unit	5 Kurang Baik
19	Lemari Kayu		buah	Kurang Baik
20	Soundsystem	1	Buah	Baik
21	Generating Set	1	Set	Baik
22	Tustel /Sony	1	Buah	Baik
23	CCTV / Primatex		Buah	Baik
24	TV / Samsung	1	Buah	Baik
25	Podium/Mimbar		Buah	Baik
26	Facsimile / Brother	1	Buah	Kurang Baik
27	HT / Motorola	0	Buah	Kurang Baik
28	Sepeda	0	Buah	Rusak
29	Papan Nama Instansi	1	Buah	Kurang Baik
30	Alat pemotong rumput	1	Buah	Baik
31	Printer HP Laser Jet Po	1	Buah	Baik

### 1.7. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja kecamatan Bantul selama kurun waktu 5 tahun peride Renstra Kecamatan Bantul Tahun 2011-2015 Kecamatan Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bantul  
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2011 – 2015					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2011 – 2015					Rasio Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
A.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah															
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang Ditindaklanjuti	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	NA	NA	NA
5	Pelaksanaan pelayanan terpadu di Kecamatan (PATEN)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	Nilai AKIP Kecamatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

ket: Indikator Kinerja Kecamatan sesuai dengan tabel diatas dimulai pada tahun 2015

### **1.8. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Bantul dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Informasi tentang mekanisme dan regulasi pelayanan dari Pemerintah sering berubah dan kadang tidak sesuai dengan kondisi di wilayah.
- b. Perkembangan keadaan dari luar kadang terlambat di terima sehingga antisipasi permasalahan menjadi terlambat.
- c. Perubahan Perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi.

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan.
- b. Adanya internet dan media sosial sehingga Informasi dan praktek baik yang dilaksanakan di luar daerah mudah didapatkan
- c. Terjalinnya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut



Tabel 3.1

Pemetaan permasalahan pelayanan perangkat daerah kecamatan bantul

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar masalah
1	Pelayanan kepada masyarakat belum maksimal	Kemampuan sumber daya manusia  Sarana prasarana belum memadai	Kualitas dan kuantitas terbatas  Sarana pendukung belum memadai
2	Belum tertibnya administrasi	Banyak pekerjaan tidak sesuai tupoksi	Terbatasnya Sumber daya manusia

### 3.2 Telaahan Visi Misi

#### 3.2.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”**

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.

5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi Kecamatan Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan di Kecamatan Bantul Ditinjau dari Implikasi RTRW

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PD dengan nilai A	Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien
		Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja	Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten
			Masih adanya seksi yang kekurangan staf
		Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN	Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

#### 3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Berdasarkan hasil telaah Kecamatan Bantul tidak ada Renstra K/L yang terkait

Tabel 3.3  
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Bantul ditinjau dari Implikasi RTRW

No	Telaahan RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Merupakan pusat perekonomian	Dukungan masyarakat	Kurangnya sosialisasi kepada investor
2	Beralihnya fungsi lahan persawahan menjadi kawasan perumahan	Tanah semakin menyempit	Kekurangan air di musim kemarau

3	Merupakan kawasan kota kabupaten	Akses ke luar daerah lebih dekat	Potensi kerawanan dan gangguan keamanan lebih besar
---	----------------------------------	----------------------------------	---

### 3.4.1. Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Bantul ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Bantul  
Ditinjau dari Implikasi KLHS

No	Telaahan KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Banyaknya kawasan perumahan	Membuka peluang ekonomi baru	1. Mengancam kerusakan lingkungan 2. Adanya potensi permasalahan dengan penduduk asli
2	Masih ada permasalahan buang sampah sembarangan	Adanya keinginan warga untuk bisa mengelola sampah	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. 2. Rendahnya penegakan peraturan terhadap kegiatan yang berdampak pencemaran lingkungan.

Namun demikian berdasar kajian LHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negatif terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan kecamatan tidak berdampak negatif.

## 4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Bantul sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kecamatan Bantul yang akan ditangani pada periode Tahun 2016-2021 yang tersisa 3 tahun ke depan (2019-2021) adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan koordinasi yang terpadu antar Instansi di wilayah kecamatan dan OPD terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.
- 2) Perkembangan wilayah permukiman/ perumahan, kawasan peruntukan industri, alih fungsi lahan, dan keberlanjutan percontohan pertanian modern di wilayah Bantul. Disamping itu Prospek kedepan dengan dibangunnya bandara internasional dan

pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah Kecamatan.

- 3) Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Dalam upaya peningkatan daya saing daerah maka program “Produk Andalan Setempat (PAS)” diharapkan dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu, serta berkelanjutan..

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bantul

No	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Kinerja Sasaran PD	Capaian Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya pelayanan pada masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	80	85	90	90	90
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian perencanaan dan pelaporan tepat waktu	80	85	90	95	100	100
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	88	90	90
			Persentase realisasi	70	80	85	90	100	100

			program prioritas Musrenbang Kecamatan						

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Sedayu

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat,cerdas dan sejahtera,berdasarkan nilai-nilai agamaan,kemanusiaan,dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
MISI ke 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,efektif,efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pelayanan pada masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana layanan public	Melengkapi sarana prasarana peralatan kantor berbasis IT
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pasrtisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Meningkatnya system dan tata kelola perencanaan pembangunan	Melengkapi sarana prasarana penunjang kegiatan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kecamatan bantul disajikan pada tabel berikut:

Sebelum menguraikan tentang rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, maka perlu disampaikan kembali sebagai definisi :

Adapun rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada SKPD Kecamatan Bantul untuk periode renstra (2016 – 2021) sebagaimana pada tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Bantul

Sedang Rincian Kegiatan per program dan kegiatan sebagai berikut :

#### **1. Program Pelayana Administrasi Perkantoran**

- 1 Penyediaan Jasa surat menyurat
- 2 Penyediaan Komunikasi, sumber daya air & listrik
- 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 5 Penyediaan ATK
- 6 Penyediaan Komp instal listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 8 Penyediaan Makanan dan Minuman
- 9 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar daerah
- 10 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke dalam daerah
- 11 Penyediaan Jasa Keamanan

#### **2. Program Peningkatan Sarana Prasarana**

- 1 Pengadaan peralatan dan perlengkapan
- 2 Pemeliharaan rumah dan gedung kantor
- 3 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

4 Pemeliharaan peralatan & perlengkapan kantor

### **3. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur**

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

### **4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan**

1. Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD

### **5. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat**

1. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

2. Peningkatan pelayanan masyarakat

#### **6. Program pembinaan sosial kemasyarakatan Kecamatan**

1. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan

2. Pembinaan kepemudaan

3. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

4. Pembinaan manajemen olahraga

5. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

6. Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat

7. Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi

8. Penyelenggaraan lomba desa

9. Bantul ekspo dan karnaval

#### **7. Program Pemerintahan umum kecamatan**

1. Perencanaan pembangunan tingkat kecamatan

2. Sosialisasi sistem pendaftaran tanah

3. Pengendalian keamanan lingkungan

4. Pendampingan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa

5. Rapat koordinasi muspika

6. Rakorpem desa

7. Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

8. Penyusunan profil desa dan monografi kecamatan

9. Peningkatan pemberdayaan keagamaan

10. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber keuangan desa

11. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

#### **8. Program Pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan**

1. Pendampingan lomba tingkat kecamatan

2. Pemberdayaan lembaga desa

3. Pembinaan organisasi perempuan

4. Pemberdayaan petani

5. Pendampingan kegiatan TMMD



Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Bantul  
Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik efisien dan bebas dari KKN	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	<b>Program peningkatan pelayanan masyarakat</b>	IKM	78,3	5.350.000	93,18	3.500.000	97,58	<b>16.000.000</b>	86	5.500.000	98	112.000	98	112.000.000	Kecamatan. Bantul
		Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah paket barang			3.500.000			3.500.000		3.150.000					Kecamatan Bantul
		Peningkatan pelayanan masyarakat	Jumlah paket kegiatan						12.500.000		4.950.000					Kecamatan Bantul
		<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		74	2.460.000	75	7.000.000	77	7.000.000	78	7.000.000	79	7.000.000	79	8.000.000	Kecamatan Bantul
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja skpd						77	7.000.000		6.300.000					
		<b>Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur</b>						100	4.275.000							
		<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan</b>							4.275.000							



Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		<b>perundang-undangan</b>															
		<b>Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan</b>	Cakupan pemerintahan umum kecamatan			100	94.134.000	100	86.950.000		80.278.500						
		Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan				81.934.000			20.750.000		18.675.000						
		Pembinaan organisasi kepemudaan							8.250.000		7.893.000						
		Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah							14.750.000		16.200.000						
		Pembinaan manajemen organisasi olahraga				4.000.000			5.250.000		6.048.000						
		Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi				8.200.000			9.000.000		9.450.000						
		Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat							6.675.000		7.650.000						
		Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi							7.275.000		11.130.000						
		Penyelenggaraan lomba desa							3.000.000								
		<b>Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan</b>				33.205.000	30.260.000			90	55.250.000	90	46.000.000	100	46.000.000		Kecamatan Bantul
		Pendampingan lomba tingkat							3.250.000		5.355.000						

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Kecamatan/Desa															
		Pembinaan organisasi perempuan					20.160.000		10.000.000		13.500.000						
											12.600.000						
		Pemberdayaan lembaga desa					5.100.000		9.800.000		6.120.000						
		Pemberdayaan petani							8.500.000		8.700.000						
		Pendampingan kegiatan TMMMD							2.800.000		3.000.000						
		<b>Program pemerintahan umum kecamatan</b>	Cakupan pemerintahan umum	75	40.615.000	100	184.377.500	100	185.700.000	100	183.880.000	100	140.050.000	100	140.050.000		Kec Bantul
		Sosialisasi sistem pendaftaran tanah					2.270.000		6.050.000		5.050.000						
		Penyusunan profil desa, monografi kecamatan					1.680.000		3.500.000		2.800.000						
		Pengendalian keamanan lingkungan					4.700.000		9.800.000		9.072.000						
		Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa					33.847.500		75.900.000		71.527.500						

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan					3.500.000		5.500.000		5.600.000					
		Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa					6.020.000		8.200.000		8.400.000					
		Rapat koordinasi unsur muspika					126.120.000		8.000.000		7.700.000					
											3.232.500					
		Rakorpem Desa					3.500.000		6.100.000		7.200.000					
		Peningkatan Pemberdayaan keagamaan							46.500.000		43.650.000					
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup					2.740.000		3.000.000		3.000.000					
		Musrenbang tingkat Kecamatan					8.270.000		11.000.000		14.400.000					
		Pemberdayaan petani														
		<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	Capaian akuntabilitas pemerintahan			78	199.890.500	100	334.371.000		293.093.388		322.402.726		354.642.998	
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				76	131.885.000		201.371.000		181.493.000		199.642.300		219.606.530	
			Jumlah paket jasa telpon													
			Jumlah bulan honor pengelola keuangan dan barang													

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Jumlah paket pajak kendaraan bermotor														
			Jumlah honor penjaga malam														
			Jumlah honor petugas kebersihan														
			Jumlah honor petugas administrasi														
			Jumlah belanja alat tulis kantor														
			Jumlah belanja surat kabar														
			Jumlah belanja cetak/penggunaan														
			Jumlah belanja bahan makanan														
			Jumlah belanja alat pembersih														
			Jumlah belanja meterai														
			Jumlah isi dan tabung gas														
		Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi				77	76.320.000		133.000.000		111.600.000		122.760.000		135.036.000		
			Jumlah belanja makan dan minum														
			Jumlah belanja perjalanan dinas dalam daerah														
			Jumlah kunjungan kerja keluar daerah														
		Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran				77	18.000.000										

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		<b>Program peningkatan sarana prasarana aparatur</b>	Cakupan pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	191.500.000	90	112.000.000	100	162.950.000	100	203.163.610	100	200.000.000	100	200.000.000	
		Pemeliharaan rumah dan gedung	Jumlah paket pemeliharaan				15.800.000		39.400.000		68.400.000					
			Jumlah paket pemeliharaan rumah dan gedung kantor													
		Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional					15.800.000		70.500.000		63.450.000					
			Jumlah operasional kendaraan dinas													
			Jumlah belanja servis													
			Jumlah belanja suku cadang													
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Jumlah paket belanja pemeliharaan						11.834.000		9.900.000					
			Jumlah servis ac													
			Jumlah servis komputer/laptop													
			Jumlah belanja mesin ketik													
			Jumlah servis genset													
			Jumlah servis printer													
			Jumlah perbaikan meja kursi tamu													
			Jumlah perbaikan almari kayu													
		Pengadaan peralatan dan					25.950.000		41.216.000		41.047.524					

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> ) dan Kegiatan ( <i>output</i> )	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		perlengkapan															

ket: \*) diisi sesuai nama Perangkat Daerah yang bersangkutan

(untuk mempermudah pengisian bisa dibuat dalam bentuk excel)

Template

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kecamatan Bantul disajikan pada tabel berikut:

Sebelum menguraikan tentang rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, maka perlu disampaikan kembali sebagai definisi :

9. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
11. Indikator kinerja merupakan alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.
12. Kelompok sasaran dalam hal ini adalah hasil yang diharapkan dalam mewujudkan tujuan renstra.
13. Pendanaan indikatif yaitu rencana kebutuhan anggaran masing-masing kegiatan/program yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 hingga tahun 2021. Dengan memperhatikan kemampuan anggaran dalam rancangan RPJMD.

Adapun rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada SKPD Kecamatan Bantul untuk periode renstra (2016 – 2021) sebagaimana pada tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Bantul

Sedang Rincian Kegiatan per program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 1 Penyediaan Jasa surat menyurat
  - 2 Penyediaan Komunikasi, sumber daya air & listrik
  - 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - 5 Penyediaan ATK
  - 6 Penyediaan Komp instal listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 8 Penyediaan Makanan dan Minuman
  - 9 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar daerah
  - 10 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke dalam daerah
  - 11 Penyediaan Jasa Keamanan

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana
  - 1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
  - 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - 4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan & perlengkapan kantor
  - 5 Pengadaan peralatan & perlengkapan kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
  - 1 Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4. 1 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
11. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
  - 1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
14. 15. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
  - 1 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
  - Pembinaan msnsjemen olahraga
6. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  - 1 Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
17. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
  - 1 2 Penyiapan anggota linmas dan TMMD
18. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 1 Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Penghargaan Pajak)
19. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
  - 1 Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa
  - 2 Pemberdayaan pamong dan administrasi desa
20. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan
  - 1 Rapat Koordinasi Unsur Muspika
24. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
  - 1 Lomba Desa
  - 2 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
  - 3 Penyelenggaraan lomba RT
25. Program Perencanaan pembangunan daerah
  - 1 Penyusunan Rencana Strategi ( Renstra ) SKPD
  - 2 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

ket: \*) diisikan sesuai nama Perangkat Daerah yang bersangkutan

(untuk mempermudah pengisian bisa dibuat dalam bentuk excel)





**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU  
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	0
1.	Presentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	75	80	85	90	90	95	95
2.	Rata-rata persentase Desa kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	90	90	95	95
3.	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	40	45	50	55	60	65	65
4.	Persentase peningkatan pelayanan PATEN	80	82	84	85	85	90	90
5.	Persentase Rumah Tangga Miskin (RTS) miskin yang memperoleh program pengentasan kemiskinan	7,5	7,0	7,0	6,5	6,0	5,5	5,5

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Kecamatan Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Indek Kepuasan Masyarakat	70	80	85	90	90	90	90
	Presentase desa dengan penyel apbdes tepat waktu	80	85	90	95	100	100	100
	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	88	90	90	90
	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70	80	85	90	100	100	100

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Bantul Tahun 2016-2021 merupakan perubahan dokumen perencanaankecamatan Bantul yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Kecamatan Bantul serta berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021. Perubahan Renstra Kecamatan Bantul Tahun 2016-2021 akan menjadi pedoman Kecamatan Bantul dalam dalam menyusun Renja Kecamatan Bantul Tahun 2019, 2020, 2021. Diharapkan renstra mampu menjawab berbagai tantangan dan peluang untuk meningkatkan pelayanan public secara prima di Kecamatan Bantul. Dalam bab penutup diberikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

#### **8.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Bantul Tahun 2016 - 2021 berfungsi sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun mengacu berdasarkan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Selain itu Renstra ini nantinya juga merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah Kecamatan Bantul pada tahun anggaran berkenaan.

Renstra sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/ rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efektif dan efisien.

#### **8.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan**

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Bantul di dalam Renstra Tahun 2016 2021 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan terutama aspek pelayanan yang

berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan sebagai penyelarasan RPJMD 2016-2021 Kabupaten Bantul, di dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Renstra Kecamatan Bantul tahun 2016 - 2021 memfokuskan pada pencapaian target dari indikator kinerja pelayanan.
- b. Dalam melaksanakan kegiatan di tahun anggaran tahunan tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang berkaitan.
- c. Renstra Kecamatan Bantul Tahun 2016 - 2021 adalah dokumen perencanaan lima tahunan Perangkat Daerah Kecamatan Bantul dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya.
- d. Di dalam proses penyusunannya, Renja harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya (RPJMN, RPJMP dan RPJMD).
- e. Renstra Kecamatan Bantul tahun 2016 - 2021, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berjalan.

### **8.3 Rencana tindak lanjut**

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/ kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasyarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya perubahan paradigma pembangunan dalam mewujudkan pelayanan prima yang dekat dan melayani.
- b. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan.
  - c. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, agar proses pembangunan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna.